



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

Judul : DPR Diharapkan Objektif Tentukan Pejabat Publik
Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

DPR Diharapkan Objektif Tentukan Pejabat Publik

[JAKARTA] Proses pemilihan pejabat negara dan juga pemberian persetujuan atas pengangkatan pejabat publik oleh DPR hendaknya dilakukan secara objektif dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini dilakukan untuk mengikis kecenderungan tentang proses transaksi di DPR dalam penentuan pejabat publik.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta, Silvanus Alvin kepada *SP* di Jakarta, Senin (7/10).

Dia mencontohkan pemilihan lima anggota BPK beberapa waktu lalu. "Dari pemilihan lima anggota BPK, empat di antaranya berasal dari partai politik. Saya mengendus ada yang kurang pantas. Tentu asas praduga tak bersalah tetap kita utamakan," katanya.

Alvin menuturkan publik memiliki banyak pertanyaan apabila jabatan publik diisi oleh kader parpol. "Banyak pertanyaan muncul. Misalnya, apakah uji kepatutan dan kelayakan benar-benar objektif? Atau mereka yang terpilih, lolos karena kedekatan sebagai sesama politisi?" tanyanya.

Lebih jauh dikatakan, keterlibatan DPR dalam menentukan kelayakan seseorang pada jabatan publik dilatarbelakangi adanya kekuasaan eksekutif di Orde Baru yang begitu kuat. Setelah reformasi, semua berubah. Parlemen diperkuat fungsinya sebagai sarana penyalangan pejabat publik. Posisi parlemen menjadi kuat, karena ikut menentukan pejabat. "Ini bagian *checks and balances*. Eksekutif mengajukan dan diketahui serta dianggap humpuni oleh rakyat, yang dalam hal ini diwakili DPR," ujarnya.

Alvin mengungkapkan mantan Ketua DPR Marzuki Ali pernah wacanakan untuk menghapus kewenangan uji kepatutan dan kelayakan. Sebab, kewenangan itu dianggap membuka peluang untuk transaksi politik. Namun, wacana itu tenggelam karena ada perlawanan dan juga alasan bahwa menghilangkan kewenangan uji kepatutan dan kelayakan menimbulkan kesan rakyat dilangkahi.

Sistem uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebenarnya baik untuk dilaksanakan. Hanya saja, lanjut Alvin, terkadang prosesnya sulit diawasi. Dia berharap kewenangan DPR menentukan sejumlah posisi pimpinan lembaga/badan tidak dihilangkan, sebab DPR

merupakan representasi rakyat. "Kalau kewenangan ini dicabut, nanti eksekutif akan terlalu kuat. Namun, patut dipahami bahwa anggota dewan harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara objektif, bukan sebagai dasar transaksi politik," tegasnya.

Agar terhindar dari transaksi politik, Alvin menyarankan anggota DPR dapat meminta aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Di era teknologi dan informasi, media sosial (medsos) akan memudahkan penyerapan pendapat publik.

Proses uji kepatutan dan kelayakan juga harus terbuka untuk umum. Tanya jawab antara anggota DPR dan kandidat tidak hanya ditayangkan, tetapi juga dibuat verbatim atau transkripnya. Dengan demikian, publik atau lembaga swadaya masyarakat bisa memantaunya.

Keterbukaan dalam proses penentuan pejabat publik akan mengurangi potensi DPR untuk menyeleweng. "Jadi, eksekutif diawasi DPR, DPR diawasi langsung oleh rakyat. Butuh partisipasi aktif publik agar DPR bekerja dengan benar," kata lulusan magister dari Universitas Leicester Inggris tersebut.

Tak Ada Transaksi

Sejumlah anggota DPR menegaskan tidak transaksi dalam proses pemilihan pejabat negara yang dilakukan komis-komis di lembaga tersebut. Pemilihan atau pemberian persetujuan atas pengangkatan pejabat negara yang sesuai dengan Amanat UUD 1945 dan sejumlah undang-undang.

Legislator PDI Perjuangan Masintun Pasaribu menegaskan tidak ada transaksi dalam proses pemilihan di DPR. Apabila terjadi suap atau korupsi dalam proses pemilihan tersebut, tentu saja KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan. "Kalau misalnya ada korupsi, harusnya *kan* sudah di-OTT KPK," katanya.

Ketika ditanya tentang tuduhan bahwa pemilihan atau pemberian persetujuan terhadap pejabat tertentu sarat kepentingan politik seperti saat memilih lima anggota BPK, Masintun menyatakan semua mekanisme telah diatur dalam Tata Tertib DPR.

Dalam pemilihan anggota BPK, misalnya, DPR mempertimbangkan kesesuaian dan keseimbangan antara keahlian dan komposisi pembedangan tugas

Keterlibatan DPR dalam Pengangkatan Pejabat Negara

Jabatan	Keterlibatan DPR	Payung Hukum
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	Dipilih	Pasal 23F ayat(1) UUD 1945
Hakim Mahkamah Agung	Beri Persetujuan	Pasal 24A ayat(3) UUD 1945
Hakim Mahkamah Konstitusi	Dipilih	Pasal 24B ayat(3) UUD 1945
Komisi Yudisial	Beri Persetujuan	Pasal 24C ayat(3) UUD 1945
Panglima TNI	Beri Persetujuan	Pasal 13 UU TNI
Kapoli	Beri Persetujuan	Pasal 11 UU Kepolisian
Pimpinan KPK	Dipilih	Pasal 30 UU KPK
Dewan Pengawas KPK	Dipilih	Pasal 37E UU KPK
Kepala BIN	Beri Pertimbangan	Pasal 36 UU Intelijen Negara
Gubernur BI	Beri Persetujuan	Pasal 41 UU Bank Indonesia
Ketua OJK	Dipilih	Pasal 11 ayat (1) UU OJK
Komis Penyaliran Indonesia Pusat	Dipilih	Pasal 10 UU Penyaliran
Dewan Pengawas RRI dan TVRI	Diusulkan	Pasal 14 UU Penyaliran
Komis Informasi Pusat	Dipilih	Pasal 31 UU Keterbukaan Informasi Publik
Ombudsman	Dipilih	Pasal 16 UU Ombudsman Republik Indonesia
KPU	Dipilih	Pasal 15 UU Penyelenggara Pemilihan Umum
Bawaslu	Dipilih	Pasal 89 UU Penyelenggara Pemilihan Umum
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Diusulkan	Pasal 109 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilihan Umum
Komnas HAM	Dipilih	Pasal 83 UU Hak Asasi Manusia
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Beri Persetujuan	Pasal 23 UU Perlindungan Saksi dan Korban
Baznas	Beri Pertimbangan	Pasal 10 UU Pengelolaan Zakat
Komis Pengawas Persaingan Usaha	Beri Persetujuan	Pasal 31 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komis Perlindungan Anak	Beri Pertimbangan	Pasal 75 UU Perlindungan Anak
Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Dikonsultasikan	Pasal 5 PP Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Lembaga Sensor Film	Dikonsultasikan	Pasal 15 PP Lembaga Sensor Film
Dewan Energi Nasional	Dipilih	Perpres Pembentukan Dewan Energi Nasional

BPK. "Kalaupun berlatar belakang parpol, anggota BPK terpilih itu juga kompetensinya bagus. Semua ada rambu-rambu sesuai undang-undang dan tidak asal-asalan," katanya.

Seperti diketahui, dalam pemilihan lima anggota BPK, DPR memilih empat orang yang merupakan kader partai politik dan satu orang pejabat karier di BPK.

Senada dengannya, Hendrawan Supratikno dari PDI Perjuangan menyatakan pihaknya sama sekali tidak mengedepankan unsur subjektivitas.

1945 memberi kewenangan kepada DPR memilih pejabat BPK. Selain itu ada juga kewenangan DPR memberi persetujuan untuk calon hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan komisioner Komisi Yudisial. "Sepanjang undang-undang membolehkan memilih calon berlatar belakang parpol, ya tak masalah. Kecuali, ada yang melakukan *judicial review* supaya tidak boleh dan dikabulkan, pasti DPR juga akan melaksanakannya," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Hince IP

si," katanya. Menurut Hince, esensi dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah rakyat yang berdaulat. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin melalui suara langsung dalam pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden. Lembaga legislatif berfungsi mengawasi kekuasaan eksekutif. Tujuannya agar terjadi perimbangan kekuasaan. Posisi legislatif mewakili suara dan kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan esensi demokrasi modern. "Logis apabila posisi tertentu ditanyakan dan diminta persetujuan, bahkan dipilih oleh legislatif yang bahan dasarnya dari eksekutif," tegasnya.

Representasi

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andy Satrio Nugroho berpendapat pemilihan ketua OJK dan pemberian persetujuan terhadap pengangkatan gubernur Bank Indonesia (BI) masih perlu melibatkan pihak legislatif atau DPR. Kalau wewenang pemilihan atau pengangkatan pejabat tersebut hanya diberikan kepada pemerintah atau presiden, dikhawatirkan lembaga atau badan tersebut menjadi tidak independen.

"Untuk pemilihan seperti ketua OJK dan gubernur BI, saya rasa masih

perlu melibatkan pihak legislatif. Saya rasa ini representasi yang paling baik. Kalau hanya dilakukan oleh eksekutif, nanti ke depan lembaga ini malah menjadi tidak independen. Akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut menjadi berkurang, bahkan nanti efeknya malah ke pasar," kata Andy Satrio.

Hanya saja, proses yang sudah berjalan selama ini harus diperbaiki. "Jangan sampai ada lobi-lobi politik antara pemerintah dan DPR yang akhirnya menghasilkan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya," katanya.

Hal senada disampaikan ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati. Menurutnya, apabila DPR yang merepresentasikan rakyat tidak dilibatkan dalam proses pemilihan kepala badan atau lembaga, dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Enny juga menekankan pentingnya proses perekrutan calon pejabat publik oleh pemerintah atau panitia seleksi.

"DPR memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan, itu sebenarnya tidak krusial. Yang justru krusial, misalnya siapa saja nama-nama yang diajukan pemerintah yang harus disetujui DPR. Prosesnya itu harus dilakukan secara profesional dan transparan," katanya. [MJS/HER/C-6]

Banyak pertanyaan muncul. Misalnya, apakah uji kepatutan dan kelayakan benar-benar objektif? Atau mereka yang terpilih, lolos karena kedekatan sebagai sesama politisi?

"Kami hanya menjalankan titah undang-undang. Apa yang kami lakukan jangan disebut sebagai kesewenangan-wenangan. Kami menjalankan undang-undang dengan transparan dan bertanggung jawab. Mereka yang berlatar belakang politis memang diuntungkan karena rata-rata sudah lama berinteraksi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR," katanya.

Mantan anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari menyebutkan UUD

Pandjaitan menegaskan kewenangan DPR untuk memilih dan menyetujui pengangkatan sejumlah pejabat negara yang diajukan Presiden merupakan suatu kewajaran. Sebab, kewenangan itu bagian dari demokrasi.

"Tidak ada yang salah dalam hal yang selama ini dilakukan oleh DPR, karena semua itu sesuai dengan prinsip demokrasi kita. Lagi pula *kan* sudah diatur dan ditetapkan undang-undang. Jadi, ini adalah keniscayaan pilihan demokrasi